

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Selain itu, pendidikan merupakan masalah yang penting bagi manusia, karena pendidikan menyangkut kelangsungan hidup manusia. Manusia terutama manusia muda tidak hanya cukup tumbuh dan berkembang dengan dorongan insting saja, melainkan perlu bimbingan dan dorongan dari luar dirinya terutama menyangkut tentang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya saja meningkatkan harkat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna melainkan memberikan pembekalan kepada peserta didik dengan keterampilan dan intelektual untuk bekal dalam kehidupannya.

Begitu pentingnya pendidikan bagi diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara, sebagai wujud perhatian negara Republik Indonesia, maka pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, serta menguatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas harus senantiasa disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan harapan pembangunan bangsa akan menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sebab dengan pendidikan bermutu dan berkualitas akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang. Oleh karena pendidikan pada dasarnya merupakan pilar utama dalam proses *social engeneering*, yang secara filosofi diakui bahwa *...education as power* (Brameld: 1965). Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pemenuhan hak pendidikan warga negara, pemerintah selaku unsur penyelenggara negara sudah menempatkan pendidikan yang bermutu sebagai esensi dari *komitmen negara*.

Untuk mewujudkan komitmen pendidikan nasional yang bermutu dan berkualitas telah digariskan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa "Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Untuk itu pula telah diberlakukan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003), yang secara normatif-konstitusional mengamanatkan perlu di wujudkannya pendidikan nasional yang berfungsi “mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” (UU Sisdiknas, Pasal 3). Pendidikan yang bermutu tidak lain dari pendidikan yang sengaja dirancang dan dikelola secara sistematis dan sistemik sehingga memungkinkan ”berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. (UU Sisdiknas, Pasal 3). Tampak bahwa untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, menjadi tujuan pendidikan yang dikedepankan karena hal tersebut menjadi dasar bagi perwujudan tujuan pendidikan yang lainnya.

Sebagai perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis bagi Bangsa Indonesia. UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam mewujudkan tujuan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yakni tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang fundamental dan strategis dalam mencapai seluruh tujuan Pemerintah Negara Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut adalah pendidikan. Dalam konteks perwujudan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan fondasi yang strategis bagi perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia lainnya, bagi Bangsa Indonesia, pendidikan harus juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang

dimiliki secara optimal. Disamping itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 dinyatakan bahwa: (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) warga negara di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; dan (5) setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Lebih lanjut dipertegas pada pasal 32 bahwa: (1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; (2) pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Secara yuridis, hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang sistem pendidikan nasional tersebut di atas untuk memberikan **pendidikan yang bermutu yang menjadi hak warga negaranya dapat diwujudkan secara berkesinambungan**. Dalam konteks globalisasi, yang antara lain ditandai dengan persaingan yang semakin ketat dalam semua aspek kehidupan, tuntutan akan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidik dan peserta didik sebagai unsur sumberdaya pendidikan yang berposisi sentral, menjadi semakin tinggi. Demikian pula halnya dengan demokratisasi di bidang pendidikan yang menuntut akuntabilitas, dunia kerja yang menuntut mutu juga memperkuat tuntutan penjaminan mutu pendidikan nasional. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional (RENSTRA Depdiknas), Visi Pendidikan Nasional menggariskan terwujudnya Sistem Pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan visi tersebut, pada tahun 2025 Depdiknas bertekad menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis serta mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain. Kualitas manusia

Indonesia seperti itu hanya dapat dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Untuk menunjang pendidikan yang bermutu maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa :

- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (2), Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam Pasal 29 Ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/ Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sekalipun ada dasar hukum untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan pula argumentasi tentang urgensi membentuk Peraturan Daerah tersebut, yang secara garis besar meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam kerangka inilah perlu disusun Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang lebih bermutu demi terwujudnya tujuan pendidikan dan tujuan dari konstitusi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut.

1. Penentuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, yang pada prinsipnya meliputi kepastian tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.
2. Perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan penentuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
2. Menjelaskan perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai dasar untuk memastikan objek dan subjek penyelenggaraan pendidikan.
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Merumuskan arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah sebagai acuan, alasan, pedoman, dan arahan dalam:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

#### **D. Metode Analisis Naskah Akademik**

Metode analisis yang digunakan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan berbasiskan metode penelitian hukum, dalam artian sumber bahannya adalah norma hukum (berupa peraturan perundang-undangan). Sumber bahan hukum tersebut disebut juga sumber bahan hukum otoritatif (atau bahan hukum primer) karena berasal dari lembaga yang berkewenangan. Selain itu, digunakan juga sumber bahan hukum persuasif yakni dari pandangan para ahli, dan didukung dengan sumber bahan informatif (informasi dari masyarakat dan/atau pejabat publik), dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Metode ini didasari oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah teoretis, akan tetapi juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORETIS**

Pendidikan pada dasarnya sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat menciptakan pembangunan kehidupan yang lebih beradab dan berbudaya sehingga pada gilirannya dapat mengembangkan potensi peserta didik yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, pada masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana dalam memasuki era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting peranannya. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara dan harus dipenuhi oleh negara, sebab telah menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi anak generasi kita. Sekaitan dengan pendidikan, hal yang sangat mendasar adalah memberikan pemenuhan bagi kebutuhan dasar masyarakat agar tidak menjadi bangsa yang tertinggal dari segi pengetahuan. Kita bahkan semua orang sadar bahwa Indonesia memiliki beragam potensi, namun sukar bahkan tidak sepenuhnya dapat dikelola secara baik karena masih banyak masyarakat yang kurang/tidak berpendidikan. Dilain pihak, orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin

untuk mengejar teknologi yang semakin canggih. Tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak, baik dari strata tingkat dasar sampai jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang sudah dapat mengenyam pendidikan dasar namun pada akhirnya putus sekolah. .

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 dijelaskan bahwa jenis pendidikan terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Seluruh jenis pendidikan ini penyelenggaranya adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun demikian peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan bersifat *obligatory* mengingat sifat pendidikan yang mendasar dan publik.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pendidikan dasar 9 tahun yaitu dapat berbentuk sekolah dasar (SD) dan/atau madrasah ibtidayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan/atau madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain sederajat, wajib bagi warga negara Indonesia terutama bagi mereka yang memiliki umur wajib sekolah yaitu umur 7–15 tahun. Karena pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak, maka diharapkan ada kerjasama yang baik antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Namun tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak angka putus sekolah. Meskipun dasar hukum untuk peningkatan pendidikan sangat kuat, namun pendidikan masih merupakan persoalan yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus. Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an”, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah proses, yakni proses

perubahan perilaku baik individu ataupun sekelompok orang, dengan tujuan untuk membuat individu-individu tersebut dewasa. Maksud dewasa di sini adalah bahwa individu itu mencapai kematangan dalam pikiran dan pandangan. Pada filsafat pendidikan, dinyatakan bahwa pendidikan adalah persoalan yang melekat secara kodrati di dalam diri manusia (Suhartono, 2005: 91). Pendidikan tersebar di seluruh sektor kegiatan kehidupan masyarakat baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal, ketika manusia berinteraksi dengan dirinya disitulah ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan disitu ada pula pendidikan, dan ketika manusia berinteraksi dengan alamnya disitu juga ada pendidikan. Antara pendidikan dan manusia bagaikan wadah dengan isinya. Dengan kata lain hubungan kodrat pendidikan dan manusia, pada taraf eksistensial, bagaikan hubungan antara jiwa dan badan manusia. Jika jiwa berpotensi menggerakkan badan kehidupan manusia pun digerakkan oleh pendidikan ke arah pencapaian tujuan akhir, tanpa pendidikan manusia kehilangan roh penggerak kehidupan sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan itu sendiri dalam artian bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya sukar atau tidak dapat dimanfaatkan untuk bersibuk diri.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekurang-kurangnya terdapat empat hal yang sangat penting untuk diperhatikan dari konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut (Sanjaya, 2006). *Pertama*, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal tersebut menunjukkan proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan di sekolah diarahkan pada pencapaian tujuan. *Kedua*, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar akan tetapi disamping itu juga bagaimana hasil atau proses belajar yang terjadi pada peserta didik. Dengan demikian, dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan secara seimbang. *Ketiga*, suasana belajar

dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Hal ini berarti proses pendidikan harus berorientasi kepada peserta didik (*student active learning*). Karena pendidikan sebagai upaya pengembangan peserta didik, maka peserta didik harus dipandang sebagai organism yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, bukan menjejalkan materi pelajaran sebanyak-banyaknya atau memaksa anak dapat menghafal data atau fakta tanpa ia memahaminya. *Keempat*, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung pada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Ketiga aspek tersebut (sikap, kecerdasan, dan keterampilan) arah dan tujuan pendidikan diupayakan semaksimal mungkin. Ini dikandung makna bahwa ketika guru memberikan pelajaran fisika misalnya, maka seharusnya guru berpikir bagaimana pelajaran fisika dapat membentuk anak yang memiliki sikap, kecerdasan, dan keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan yang pada gilirannya peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Sejalan dengan definisi di atas, Sukmadinata (2004) mengemukakan bahwa pendidikan sebagai upaya-upaya, yakni upaya mencerdaskan bangsa, menanamkan nilai-nilai moral dan agama, membina kepribadian, mengajarkan pengetahuan, melatih kecakapan, keterampilan, memberikan bimbingan, arahan, tuntunan, teladan, dan lain-lain. Selanjutnya Sukidjo (2009: 13) mengungkapkan pendidikan sebagai upaya secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Dalam proses pendidikan, setiap peserta didik mengembangkan potensi melalui proses interaksi dengan pendidik, kawan sebaya, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Proses pendidikan ini akan memungkinkan peserta didik menghayati pengalaman belajar untuk mewujudkan empat pilar pendidikan, yaitu belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk mampu melakukan (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bersama (*learning to live together*).

Winkel (1996) menjelaskan bahwa pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, agar dia mencapai kedewasaan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pendidik itu berupa pendampingan, yang menjaga agar anak didik belajar hal-hal yang positif, sehingga sungguh-sungguh menunjang perkembangannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka cara belajar anak didik diarahkan dan tidak dibiarkan berlangsung sembarangan tanpa tujuan. Tuntutan itu diberikan melalui pergaulan pedagogis dengan anak, yaitu pergaulan yang bersifat mendidik.

Dalam melaksanakan pendidikan, 2 (dua) elemen pelaksana penting adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedang Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua “profesi” yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 39 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari penjelasan tersebut di atas nampak bahwa kelompok profesi yang masuk dalam kategori sebagai pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Sementara mereka yang disebut tenaga kependidikan yaitu: pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, pustakawan, dan tenaga laboratorium.

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua konsep yang tidak/sukar dipisahkan satu sama lain karena saling menunjang. Pendidik yang akan

melaksanakan tugas pembelajaran berarti ia berhadapan langsung dengan para peserta didik. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, ia memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lainnya. Karena pendidik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila berada dalam konteks yang hampa, tidak ada aturan yang jelas, tidak didukung sarana prasarana yang memadai, tidak dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan, laboratorium serta sumber belajar lain yang mendukung. Karena itulah pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran). Oleh karena itu, pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan peserta didik dalam belajar.

Untuk menunjang tugas pendidik agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pendidik dipersyaratkan harus menguasai 4 (empat) kompetensi sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Empat kompetensi tersebut yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. **Kompetensi pedagogik** adalah kemampuan guru mengelola proses pembelajaran peserta didik. Seorang guru yang mempunyai kompetensi pedagogik minimal telah menguasai bidang studi tertentu, ilmu pendidikan, model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. **Kompetensi kepribadian** adalah kemampuan kepribadian guru yang mantap, berakhlak mulia, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. **Kompetensi sosial** adalah kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. **Kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bagian keempat pasal 49 ayat 1 menyatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demikian pula dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 tentang Pendidikan Nasional mengamanatkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian, maka penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, merupakan sesuatu yang amat urgen dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah di bidang pendidikan, yaitu dengan tujuan untuk menjadi acuan bersama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan guna mewujudkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada hakikatnya dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa/negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **B. KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Pendidikan merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama anak-anak. Pendidikan merupakan faktor penting untuk menambah wawasan, membentuk karakter anak-anak sejak dini, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seiring berkembangnya pembangunan dan globalisasi, dunia pendidikan di Indonesia turut berubah sesuai dengan alurnya. Sistem pembelajaran dengan dua arah antara murid dan guru banyak diterapkan. Selain itu, teknologi turut berperan mendukung perkembangan dunia pendidikan melalui media internet. Dengan bergesernya paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang berorientasi pada guru kepada pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, maka guru dituntut harus memiliki seperangkat keterampilan dasar untuk menata interaksi peserta didik dengan sumber belajar. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih memberi kesempatan bagi terjadinya kadar lebih tinggi keterlibatan dan prakarsa peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Di sisi lain, guru juga dituntut sejumlah keterampilan pembelajaran yang memerlukan dominasi guru yang lebih

besar, seperti keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, dan keterampilan mengadakan variasi penggunaan model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

Mengacu pada kebijakan pendidikan nasional yaitu tentang pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimaksudkan untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pilar pertama ini dapat diukur dari tingkat pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang diukur dari pemenuhan layanan pendidikan khususnya pendidikan dasar pada semua anak yakni: (1) apakah anak-anak yang berusia SD/MI dapat ditampung dan sudah bersekolah? (2) apakah anak-anak yang lulus SD/MI melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs, dan (3) apakah anak usia sekolah dapat menamatkan pendidikannya hingga ke jenjang SMP/MTs (tidak terjadi putus sekolah). Kondisi ini jika dimaknai bahwa sesungguhnya bila ditinjau dari segi usia sekolah seharusnya mereka sudah minimal duduk di kelas 1 SD/MI, namun kenyataannya masih dijumpai anak usia sekolah belum sekolah karena beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat utama yang dijumpai di Kabupaten Luwu Utara yakni faktor ekonomi. Disamping itu faktor geografis yaitu jarak antara tempat tinggal dengan sekolah begitu jauh menyebabkan anak tidak/malas bersekolah dan akhirnya putus sekolah (Luthfi A. Mutty, 2004). Terdapatnya beberapa kecamatan (kelurahan/desa) di Kabupaten Luwu Utara yang masih mempunyai angka putus sekolah (APS) dapat disebabkan oleh salah satu atau keduanya dari dua faktor yaitu ketersediaan layanan yang masih rendah atau karena kemampuan masyarakat (terutama faktor ekonomi) yang rendah. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dapat diukur dengan menggunakan indikator kunci: angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), disparitas daerah (DD), dan disparitas gender (DG). Sedangkan indikator lain untuk mengukur pemerataan dan akses pendidikan yakni: angka penyerapan kasar (ASK), angka melanjutkan (AM), rasio siswa per sekolah (R-S/Sek), rasio siswa per kelas (R-S/K), dan rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK)

Kebijakan pendidikan nasional tentang peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan. Hal ini diharapkan keluaran pendidikan mampu bersaing baik di tataran regional, nasional maupun internasional. Melihat kenyataan yang ada sekarang terutama dalam hal penerimaan peserta didik baru (PPDB) didominasi merujuk pada sistem zonasi artinya menerima peserta didik yang berdomisili sesuai

zonasi wilayah sekolahnya. Calon peserta didik hanya bisa mendaftar di sekolah berdasarkan zonanya, dilihat dari alamat kartu keluarga, sehingga tidak ada sekolah yang dianggap favorit dan jadi tujuan semua peserta didik. Sistem zonasi merupakan upaya pemerataan pendidikan dalam artian semua sekolah harus jadi sekolah favorit, tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan dapat diukur dengan indikator kunci sukses persentase guru (%GL), ujian akhir sekolah, dan ujian nasional. Sedangkan indikator lain untuk mengukur mutu pendidikan yakni: persentase ruang kelas baik (%RKB), angka lulusan (AL), angka putus sekolah (APS), dan angka mengulang (AU).

Kebijakan pendidikan nasional tentang penguatan tata kelola, daya saing, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Salah satu kebijakan terobosan yang bersifat massal adalah penguatan tata kelola yang menerapkan manajemen yang berbasis kinerja. Penguatan tata kelola, daya saing, dan citra publik pengelolaan pendidikan sering juga disebut manajemen pendidikan dimaksudkan untuk mengelola pendidikan persekolahan sehingga dapat meningkatkan kinerja tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Selain itu, manajemen dapat diarahkan pada pendidikan yang efisien dipandang dari segi internal pendidikan. Efisiensi dimaksudkan agar sasaran dibidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna dalam artian dapat memberikan hasil yang baik atau maksimal dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti: uang, tenaga, waktu dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kebijakan tata kelola yaitu: koefisien efisiensi (KE), angka bertahan (AB), rerata lama belajar (RLB), dan tahun masukan-lulusan (TML).

Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas 12 Kecamatan yakni yaitu: Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, kecamatan Rampi, kecamatan Limbong, dan Kecamatan Seko, masalah pendidikannya cukup beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor (Muh. Sidin Ali dkk, 2017) yaitu faktor: ekonomi, pendidikan orang tua, lingkungan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), sarana dan prasarana, budaya, minat dan motivasi, dan faktor lainnya (cacat, kelainan jiwa, IQ yang rendah, rendah diri, dan umur yang melampaui usia sekolah). Beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu Utara seperti Kecamatan Malangke, kecamatan malangke Barat, dan Kecamatan Bone-Bone, letak geografisnya yang dekat/di daerah pesisir kebanyakan anak yang tidak sekolah atau putus sekolah didominasi anak

yang memiliki umur yang melampaui usia sekolah. Sedang kecamatan seperti: kecamatan Rampi, kecamatan Limbong, dan Kecamatan Seko, terutama sekolah-sekolah yang berada di pedesaan maupun di wilayah pedalaman seperti di hutan memiliki alat transportasi yang kurang mendukung kelancaran persekolahan. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh. Kebanyakan anak putus sekolah di Kabupaten Luwu Utara karena faktor geografis yaitu jarak antara tempat tinggal dengan sekolah begitu jauh (Luthfi A. Mutty, 2004: 213). Selain itu, kendala budaya yang masih kental adalah pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan tidak penting. Pandangan banyak anak banyak rejeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah diarahkan untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.

Hal tersebut di atas diperkuat data dari hasil penelitian Sidin Ali dkk tahun 2017 di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar APK  $APK_{SD/MI} = 100,31\%$ ,  $APK_{SMP/MTs} = 100,02\%$ , dan  $APK_{SMA/MA/SMK} = 90,01\%$ . APK ini menunjukkan makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di suatu daerah. Sedang angka partisipasi murni APM  $APM_{SD/MI} = 99,99\%$ ,  $APM_{SMP/MTs} = 92,12\%$ , dan  $APM_{SMA/MA/SMK} = 68,37\%$ . APM ini menunjukkan bahwa makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di tingkat pendidikan yang sesuai di suatu daerah. Selain itu diperoleh juga angka putus sekolah APS  $APS_{SD/MI} = 0,05\%$ ,  $APS_{SMP/MTs} = 0,10\%$ , dan  $APS_{SMA/MA/SMK} = 0,30\%$ . APS ini menunjukkan makin rendah nilainya, berarti makin baik, idealnya = 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Ini berarti kegunaan APS ini untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya.

Data lima tahun yang lalu yakni dari “Profil Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013” menunjukkan umur 7-12 tahun yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 261 orang, umur 13-15 tahun yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 116 orang, umur 16-18 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah sebanyak 566 orang dari 101.794 orang menurut kelompok umur sasaran program. Data lima tahun yang lalu tersebut, tentunya sudah berbeda dengan kenyataan yang ada sekarang disebabkan adanya perbaikan-perbaikan terutama menyangkut pemerataan dan perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian data tersebut paling tidak dapat memberi gambaran tentang profil pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas terlihat jelas bahwa terdapat sejumlah masalah dalam bidang pendidikan yang tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus, karena hal tersebut jika diabaikan akan menghambat pelaksanaan visi dan misi serta garis-garis besar program pembangunan khususnya di bidang pendidikan, yang pada akhirnya akan semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan paparan tersebut dapat diperoleh pemahaman, bahwa beberapa permasalahan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan pendidikan, yang juga merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat, perlu mendapat perhatian.

Selain hal tersebut, pembangunan pendidikan di diarahkan sejalan dengan rencana strategis program pendidikan yakni pada pelayanan di bidang pendidikan akan mencakupi:

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD);
2. Wajib belajar Sembilan Tahun pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs;
3. Pendidikan Nonformal;
4. Pendidikan Informal;
5. Pemerataan dan Penyediaan Layanan Pendidikan.
6. Peningkatan Mutu Pendidikan;
7. Tata Kelola dalam Bentuk Efisiensi Pendidikan

Dengan demikian sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) isu hukum tentang kepastian hukum yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.

#### **A. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN TERHADAP MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN KEUANGAN DAERAH**

Dalam lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan, terdapat dua komponen yaitu komponen yang sifatnya statis, dan komponen yang sifatnya dinamis. Komponen yang sifatnya statis meliputi:

1. Asas, fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan;
2. Struktur atau kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Tugas dan wewenang kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan;
4. Komposisi keanggotaan di dalam setiap kelembagaan penyelenggaraan pendidikan;

5. Kelengkapan organisasi/kelembagaan penyelenggaraan pendidikan;
6. Ketenagaan;
7. Kekayaan; dan
8. Sanksi.

Sedangkan yang dimaksud pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya dinamis adalah pengaturan kelembagaan pendidikan yang meliputi tata cara atau prosedur, yang antara lain meliputi:

1. Pendirian sekolah;
2. Pengisian kelembagaan pendidikan;
3. Pengambilan keputusan di dalam satuan pendidikan;
4. Kerja sama sekolah dengan institusi lain;
5. Status aset sekolah;
6. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
7. Pengadaan ketenagaan; dan
8. Pengalihan bentuk sekolah.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini tidak akan menimbulkan dampak terhadap beban keuangan daerah, justru sebaliknya, akan ada penambahan target penerimaan PAD dari sektor ini. Artinya keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini sangat dibutuhkan masyarakat, pengelola pendidikan, dan pemerintah karena menjadi pelengkap pijakan dalam pengambilan keputusan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. KONDISI HUKUM YANG ADA DAN STATUSNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) dinyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam perundang-undangan. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Bab XIII pasal 46 ayat (1) dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan. Dari beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah di samping masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. Di samping itu dengan mendasarkan pada UUD 1945 ini sangat jelas bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian dari amanat konstitusional yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Luwu Utara belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Berdasarkan Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa :

- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 29 Ayat (2) Huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan. Untuk melaksanakan dan menyukseskan proses pendidikan untuk mencapai tujuan nasional dari pendidikan, dalam Bagian Keempat pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerinyah Daerah (Otonomi Daerah) tahun 2004 beserta sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman pelaksanaannya terutama PP tentang Pembagian Urusan Bidang Pendidikan yang

menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah seyogyanya digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan kondisi hukum tersebut di atas, tampak bahwa walaupun ada dasar hukum untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, tetap masih diperlukan argumentasi tentang urgensi membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang secara garis besar meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

## **B. KETERKAITAN PERATURAN DAERAH BARU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAIN**

Secara substansi, Rencana Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dibuat dalam rangka memberikan penjabaran secara teknis tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu bidang tugas pemerintah dibidang penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, materi pokok Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang disusun Naskah Akademiknya, memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

### **1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan**

#### **Nasional:**

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1).
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (pasal 11 ayat 2).
- c. Hak pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai ( pasal. 40 ayat 1 )
- d. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 46 ayat 1).
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan (Pasal 46 ayat 2)
- f. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasal 49 ayat 1).

- g. Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 49 ayat 3).

**2. Undang-Undang No: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen :**

- a. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8)
- b. Guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial (Pasal 14 ayat 1a)
- c. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 34 ayat 3).

**3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.**

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 58H ayat 1)

**4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Ayat2).
- b. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 6).

- c. Pemerintah Daerah dalam merealisasikan otonomi daerah, maka dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan di Daerahnya.
- d. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda (Pasal 236 ayat 1), dan selanjutnya pada Pasal 236 ayat 2 dinyatakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- e. Asas pembentukan dan materi Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 237 ayat 1) .

Keterkaitan dengan hukum positif lainnya tidak saja dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, melainkan juga dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, seperti (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Mangacu pada ketentuan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang nyata untuk membuat berbagai peraturan daerah. Peraturan Daerah dibuat dalam rangka menjabarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kebutuhan masyarakat terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia adalah upaya peningkatan kualitas pada sektor pendidikan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan Negara. Rumusan di atas mengindikasikan bahwa pendidikan pada haekatnya adalah memanusiakan manusia agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas terampil dan berahlak mulia, berkepribadian serta bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan Negara. Dalam rumusan di atas nampak jelas bahwa pendidikan dilandasi oleh filsafat tentang manusia yang mengkaji hakekat manusia. Hakekat manusia sekurang-kurangnya dilihat dari tiga dimensi yakni **manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk berke-Tuhanan.**

Hakekat manusia sebagai individu pada dasarnya memandang bahwa setiap individu atau manusia memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain. Dalam konteks pendidikan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek pendidikan adalah manusia atau pribadi yang memiliki potensi atau kemampuan. Kemampuan atau potensi tersebut bisa dikembangkan secara optimal melalui suatu proses pendidikan baik pendidikan pada jalur formal/sekolah maupun pada jalur nonformal/luar sekolah. Untuk itu maka diperlukan adanya tenaga kependidikan yakni pendidik, pengelola, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya untuk secara bersama-sama mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya pada suatu satuan pendidikan. Pendidik bertanggung jawab dalam proses pembelajaran yang mendidik, kepala sekolah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengawas sekolah/madrasah bertanggungjawab dalam membina kemampuan profesional guru untuk mempertinggi mutu pembelajaran dan membina kepala sekolah dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial memandang bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan orang lain dalam hidup dan kehidupannya dan oleh sebab itu manusia berkarya dan berbudaya untuk mengatur

tata kehidupannya yang lebih baik dan lebih maju. Dalam konteks itu maka pendidikan memegang peran penting dalam proses transformasi ipteks sebagai hasil budaya manusia. Itulah sebabnya lembaga pendidikan/sekolah ditempatkan sebagai pusat kebudayaan dimana eksistensi tenaga kependidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila tenaga kependidikan baik guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Hakekat manusia sebagai makhluk berke-Tuhanan memandang bahwa manusia adalah makhluk religi yang mengakui dan meyakini adanya sang pencipta yakni Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan dan keyakinan manusia akan sang pencipta perlu ditumbuhkembangkan pada semua peserta didik pada setiap jalur jenjang dan tingkat pendidikan. Implementasinya dalam proses pendidikan melalui pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam kurikulum pada setiap satuan pendidikan. Dalam konteks itu diperlukan tenaga kependidikan yang mempunyai kemampuan profesional melaksanakan pendidikan agama bagi peserta didik baik tenaga pendidik, pengelola pendidikan, pengawas pendidikan/satuan pendidikan serta tenaga kependidikan lainnya.

Ketiga hakekat manusia sebagaimana dikemukakan di atas pada dasarnya mengindikasikan pentingnya proses pendidikan untuk membina dan mengembangkan potensi manusia sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk berketuhanan. Proses pendidikan memerlukan tenaga pendidik yang profesional, pengelola satuan pendidikan yang profesional serta tenaga pengawas sekolah/madrasah yang profesional yang bertugas membina guru dan pengelola satuan pendidikan. Untuk dapat mewujudkan pengelola yang profesional diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Rumusan tersebut di atas mengindikasikan bahwa pendidikan pada haekatnya adalah memanusiakan manusia agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, cerdas terampil dan berahlak mulia, berkepribadian serta bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan Negara. Selanjutnya sesuai Visi Pendidikan Nasional yang dirumuskan dan dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka kita berharap akan terwujud suatu sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai pranata sosial yang kuat, kokoh, dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Melalui sistem pendidikan yang ada dan sudah diatur, harus mampu **menghasilkan insan kamil atau insan paripurna**. Dalam bahasa yang lebih operasional dan terukur, insan kamil atau insan paripurna didefinisikan sebagai manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif (Sembiring, 2008: 25).

Dengan visi Pendidikan Nasional tersebut, maka pada tahun 2025 Depdikbud bertekad menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas secara spiritual, emosional, intelektual, dan kinestetis serta mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain. *Cerdas spiritual*, berarti harus memiliki fundamen yang kuat untuk mengaktualisasikan diri lewat pendekatan olah batin atau kalbu dalam rangka menumbuhkembangkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat melahirkan anak bangsa berahlak mulia, memiliki jiwa serta peribadi luhur. *Cerdas emosional*, berarti memiliki landasan guna mampu mengaktualisasikan diri melalui olah emosi, hati, atau rasa dengan tujuan melahirkan masyarakat dengan kepekaan empati yang menonjol. *Cerdas intelektual*, berarti memiliki dasar yang kokoh guna mengaktualisasikan diri yang berorientasi pada olah otak, pikir, atau rasio guna membentuk masyarakat bangsa yang berkompetensi tinggi dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. *Cerdas kinestetis*, berarti memiliki basis kuat guna mampu mengaktualisasikan diri melalui pendekatan olah raga atau tubuh dengan tujuan menghasilkan warga masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. *Manusia kompetitif*, berarti harus menjadi manusia yang berjiwa pembangun dan memiliki kepribadian unggul dengan selalu mengidamkan keunggulan selain terus bersemangat tinggi, mandiri, dan pantang menyerah yang selalu menggelora di dada. Kualitas manusia Indonesia seperti tersebut di atas hanya dapat dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pendidikan bermutu adalah investasi masa depan bangsa yang menghasilkan warga negara seutuhnya yang terdidik dan cerdas dan merupakan aset yang menentukan eksistensi dan kemajuan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan. Pendidikan bermutu dilandasi oleh filsafat yang mencakup enam hakikat. *Pertama*, hakikat kehidupan manusia yang baik adalah adanya interaksi antarmanusia baik secara individu maupun kelompok, sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan. *Kedua*, hakikat masyarakat Indonesia adalah kelompok individu yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan masyarakat madani dengan ciri penghargaan terhadap hak asasi manusia, keekaan dalam kebhinekaan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, dan kesetaraan gender. *Ketiga*, hakikat peserta didik adalah individu yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan. *Keempat*, hakikat pendidik adalah agen pembelajaran dan pembaharuan untuk membudayakan manusia dalam mewujudkan tujuan pendidikan. *Kelima*, hakikat proses pendidikan adalah bantuan pendidik kepada peserta didik dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, dan pelatihan yang dilakukan secara sadar dan terencana. *Keenam*, hakikat kebenaran adalah realitas yang didasarkan pada rasio, pengalaman, manfaat, dan pilihan nilai.

Sejalan dengan keenam hakikat tersebut, proses pengembangan manusia yang terdidik memerlukan tenaga pendidik yang profesional, pengelola satuan pendidikan yang profesional serta tenaga pengawas sekolah/madrasah yang profesional yang bertugas membina guru dan pengelola satuan pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik melalui olah qolbu, olah cipta/pikir, olah karsa, olah karya, olah rasa, dan olah raga. Semua ini diperlukan guna meningkatkan kesadaran dan wawasan akan peran, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terbentuknya masyarakat Pancasila yang madani. Untuk dapat mewujudkan pengelola yang profesional diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.

## **B. Landasan Sosiologis**

Manusia adalah makhluk hidup yang diberikan berbagai potensi oleh Tuhan, setidaknya manusia diberikan panca indera dalam hidupnya. Namun tentu saja potensi yang dimilikinya harus digunakan semaksimal mungkin sebagai bekal dalam menjalani hidupnya. Untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, tentunya harus ada sesuatu yang mengarahkan dan membimbingnya,

supaya berjalan dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengingat begitu besar dan berharganya potensi yang dimiliki manusia, maka manusia harus dibekali dengan pendidikan yang cukup sejak dini. Di lain pihak manusia juga memiliki kemampuan dan diberikan akal pikiran yang berbeda dengan makhluk yang lain. Sedangkan pendidikan yang merupakan warisan budaya dari generasi ke generasi adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan manusia agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya.

Memasuki abad ke-21 tentu akan terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari era globalisasi. Tak hanya perubahan sosial, budaya pun berpengaruh besar dalam dunia pendidikan akibat dari pergeseran paradigma pendidikan yaitu mengubah cara hidup, berkomunikasi, berpikir, dan cara bagaimana mencapai kesejahteraan. Dengan mengetahui begitu pesatnya arus perkembangan dunia diharapkan dunia pendidikan dapat merespon hal-hal tersebut secara baik dan bijak yang berlandaskan sosiologi.

Sistem pendidikan nasional kita sangat dipengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat terutama dalam hal menumbuhkembangkan ke-Bhineka tunggal ika-an, baik melalui kegiatan jalur sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Khusus untuk jalur pendidikan luar sekolah, maka pendidikan keluarga adalah sangat penting, karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. Proses sosialisasi akan dimulai dari keluarga, dimana anak mulai mengembangkan diri. Dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 pasal 10 ayat 4 dinyatakan bahwa "Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai norma dan keterampilan."perlu pula ditegaskan bahwa pemerintah mengakui kemandirian keluarga untuk melaksanakan upaya pendidikan dalam lingkungannya sendiri. Meskipun pendidikan formal telah mengambil sebagian tugas keluarga dalam mendidik anak, tetapi pengaruh keluarga tetap penting sebab keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dalam keluarga dapat ditanamkan nilai dan sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya.

Selain itu. upaya lain yang telah dilakukan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia yakni antara lain

dimasukkannya muatan lokal (mulok) di dalam kurikulum sekolah. Perlu ditegaskan bahwa muatan lokal di dalam kurikulum tidak dimaksudkan sebagai upaya membentuk “manusia lokal”, akan tetapi haruslah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan “manusia Indonesia” di suatu lokal tertentu. Dengan demikian akan dapat diwujudkan manusia Indonesia dengan wawasan nusantara dan berjiwa nasional akan tetapi yang memahami dan menyatu dengan lingkungan (alam, sosial, dan budaya) di sekitarnya.

Dalam konteks ideal, semestinya penyelenggaraan pendidikan dengan melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah terlaksana dengan baik dengan membuahkan hasil dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan secara optimal. Faktanya, setelah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka cita-cita tersebut belum sepenuhnya dicapai. Bahkan muncul banyaknya keluhan akan mutu pendidikan yang kurang memuaskan.

Kesenjangan antara idealita dan realita mengenai kondisi masyarakat Indonesia terutama dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di satu sisi, dengan kondisi riil tentang keluhan akan mutu pendidikan di sisi lain, mendorong para ahli terutama di bidang pendidikan untuk membuat terobosan-terobosan yang kreatif tentang penyelenggaraan pendidikan yang inovatif yang mampu menjawab tantangan tentang mutu pendidikan yang dapat menghasilkan insan paripurna atau manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Disamping itu, dengan pendidikan seharusnya mampu melahirkan generasi yang unggul di berbagai bidang. Namun faktanya, berbagai krisis tetap saja terjadi di Indonesia, termasuk krisis moral dan identitas. Bahkan, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa fenomena keterasingan sosial dan kegersangan spiritual yang dialami masyarakat Barat-modern, juga mulai terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya membutuhkan penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya mampu melahirkan masyarakat yang cerdas secara *intelektual*, melainkan juga cerdas secara *emosional*, *kinestetika* maupun *spiritual* serta melahirkan *insan kompetitif* yang berjiwa pembangun dan bahkan menjadi agen perubahan secara inovatif. Pada wilayah inilah penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan insan yang cerdas dan komprehensif memiliki peran strategis dalam upaya mengembalikan arah pendidikan di Indonesia yang mulai bergeser dari cita-cita idealnya.

### **C. Landasan Yuridis**

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi hajat masyarakat dan keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengacu landasan yuridis sebagaimana termaktub pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 tentang Pendidikan Nasional mengamanatkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Landasan yuridis lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain adalah sebagai berikut: (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa; (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan

multimakna; (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (4) pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan beberapa perundang-undangan di atas sebagai landasan yuridis, maka upaya kabupaten Kabupaten Luwu Utara untuk mengatur penyelenggaraan Pendidikan dalam sebuah Peraturan Daerah adalah hal yang sangat strategis, tidak hanya dari sisi peningkatan kualitas pendidikan, namun juga dari sisi pembangunan Sumber Daya Manusia di wilayah Kabupaten Luwu Utara.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **A. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN**

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan penyelenggaraan pendidikan dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Sedang jangkauan pengaturannya adalah agar penyelenggaraan pendidikan secara absah berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pendidikan ini adalah memberikan landasan hukum penyelenggaraan pendidikan, yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Luwu Utara

## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Suatu peraturan dibentuk, termasuk Peraturan Daerah, untuk memberikan pedoman bagi pengguna dalam melaksanakan kegiatan tertentu, termasuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu ruang lingkup materi muatan raperda tentang penyelenggaraan pendidikan adalah jangkauan materi pengaturan yang khas tentang materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam raperda penyelenggaraan pendidikan. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan.

Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

Pengelompokan tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada bagian Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, mengenai Kerangka Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

### **A. JUDUL**

### **B. PEMBUKAAN**

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

### **C. BATANG TUBUH**

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

### **D. PENUTUP**

### **E. PENJELASAN (jika diperlukan)**

### **F. LAMPIRAN (jika diperlukan)**

Uraian dari seting produk hukum baru mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk Peraturan Daerah adalah sebagai berikut.

## **A. Judul.**

Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan. Judul ditulis seluruhnya dgn huruf kapital yg diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Judul yang digunakan adalah sesuai dengan jenis yang hendak diatur, sehingga judulnya adalah sebagai berikut.

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## **B. Pembukaan**

Pembukaan suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas :

1. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan.
  - a. Lembaga yang membentuk adalah lembaga negara atau lembaga pemerintah yang berwenang membentuk, mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan.
  - b. Lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan ini dituliskan dengan memakai huruf besar (kapital), dan diakhiri dengan tanda baca koma.
3. Konsiderans
  - a. Dalam konsiderans dimuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans undang-undang atau peraturan daerah memuat unsur-unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembentukannya.  
**Dasar pertimbangan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.**
    - 1) bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia;
    - 2) bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berwenang dalam Penyelenggaraan Pendidikan;

- 3) bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara diarahkan untuk mewujudkan upaya peningkatan sumber daya manusia yang memiliki daya saing global;
- 4). berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- b.** Konsiderans suatu peraturan perundang-undangan dituliskan dengan “Menimbang”, dan apabila konsiderans terdiri lebih dari satu pertimbangan, tiap-tiap pertimbangan didahului dengan urutan huruf kecil a,b,c dan seterusnya,serta diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh: Menimbang: a. bahwa.....;  
 b. bahwa.....;

**4. Dasar Hukum**

- a.**Dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.
- b.**Dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas:
- 1) Peraturan yang memberikan kewenangan bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.
  - 2)Peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat.
  - 3)Dasar hukum ini dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhinya.
  - 4) Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan ini dituliskan dengan “Mengingat”, dan apabila dasar hukum itu terdiri lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap-tiap peraturan perundang-undangan itu ditulis dengan urutan angka 1,2,3 dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh: Mengingat : 1.....;  
 2.....;

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut.

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 37) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara 37 Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  - (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  - (8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
  - (9) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4737);
- (13) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- (14) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- (15) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; dan
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

## 5. Diktum

Diktum terdiri atas:

- a. Kata Memutuskan;
- b. Kata Menetapkan;
- c. Nama Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pada Peraturan Daerah, sebelum kita memutuskan dicantumkan frase “Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA”.

Contohnya:

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DAN  
BUPATI LUWU UTARA  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

### **C. Batang Tubuh**

1. Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan, dan dirumuskan dalam pasal-pasal, oleh karena pasal merupakan satuan acuannya.
2. Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan dapat disusun sebagai berikut.

#### **a. Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan Umum dapat dimuat hal-hal tentang:

- 1) Batasan pengertian atau definisi;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
- 3) Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan pendidikan menyangkut batasan pengertian sebagai berikut.

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (4) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara atau dalam pemerintahan disebut pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (5) Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada bupati dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu Utara atau sebutan lain yang sejenis.

- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara.
- (7) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (8) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (9) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (10) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (11) Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun departemen Agama sesuai urusan daerah serta pendidikan informal sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (12) Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (13) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (14) Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
- (15) Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
- (16) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (17) Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

- (18) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- (19) Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (20) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (21) Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (22) Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
- (23) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (24) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (25) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (26) Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses.
- (27) Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (28) Wajib belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (29) Manajemen berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
- (30) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, dalam hal ini kelompok warga penduduk Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (31) Pembiayaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan pendidikan, baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun dari swadaya masyarakat.

- (32) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (33) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

## **b. Materi pokok yang diatur**

Kelompok ketentuan materi yang diatur ini dituliskan setelah Ketentuan Umum. Ketentuan materi yang diatur tersebut pembagiannya tergantung pada luas tidaknya materi dari masing-masing peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penyelenggaraan pendidikan adalah pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dibentuk dengan tujuan: (1) memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Luwu Utara; (2) meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola satuan pendidikan di Kabupaten Luwu Utara; dan (3) memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya yang menjadi ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan adalah meliputi:

### **1. Dasar, Fungsi, dan Tujuan**

#### **➤ Dasar**

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **➤ Fungsi**

- (1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- (3) Membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif.

➤ **Tujuan**

- (1) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- (2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dalam rangka daya saing sumberdaya manusia menghadapi tantangan global melalui penguasaan iptek;
- (3) Mewujudkan pemerataan dan memperluas akses layanan pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- (4) Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar nasional Pendidikan dan prinsip tata pemerintahan yang baik.

## **2. Hak dan Kewajiban**

• **Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan, mengatur, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi, serta menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Warga Masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi Warga Masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna menuntaskan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- f. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan yang dapat mendorong budaya membaca dan budaya belajar; dan

g. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.

• **Masyarakat**

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan serta memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedang kewajiban masyarakat adalah memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta menciptakan/mendukung terlaksananya budaya membaca, menulis, menghitung, dan budaya belajar di lingkungannya.

• **Orang tua/ Wali**

Orang Tua/Wali berhak :

- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya;
- b. berperan serta dalam memilih jenis dan satuan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anaknya;
- c. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya dengan memperhatikan kondisi riil perkembangan diri, iman, dan moralitas anak; dan
- d. memperoleh konsultasi, informasi, dan edukasi tentang pengasuhan yang ramah Anak.

Orang tua/Wali wajib :

- a. memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan minimal sampai dengan Pendidikan Dasar;
- b. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya;
- c. menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan rumah atau keluarga;
- d. bekerja sama dengan pihak sekolah atau pendidik demi menunjang kemajuan pendidikan anak;
- e. memberikan kesempatan berpikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;

- f. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya; dan
- g. membiayai kelangsungan pendidikan anak sesuai kemampuannya minimal sampai dengan Pendidikan Dasar.

• **Peserta Didik**

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
- c. peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan berhak mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- d. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berpikir, bernurani, dan bertindak;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur pendidikan dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya dan yang memiliki kecerdasan tinggi berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi; dan
- g. warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Pemerintah Daerah.

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- d. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;

- g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- h. wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, keindahan, dan ketertiban umum pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- k. mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan; dan
- l. peserta didik dalam usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar hingga tamat dan memperoleh ijazah.

• **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Guru dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; dan
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.

Dalam melaksanakan tugas guru wajib:

- a. merencanakan Pembelajaran, melaksanakan proses Pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil Pembelajaran;
- b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. memotivasi peserta didik untuk belajar di luar waktu jam sekolah;
- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam Pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru, nilai-nilai agama, dan etika;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
- i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah; dan
- j. melaksanakan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konselor, Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.

Dalam melaksanakan tugas Konselor, Tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:

- a. menyusun rencana pembelajaran;
- b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun model/ strategi/ pendekatan/ metode/ teknik pembelajaran yang sesuai;
- c. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
- d. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; dan
- e. menilai, menganalisis, dan melaporkan hasil belajar peserta didik.

(2) Tenaga Kependidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
- b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan haknya sebagai Tenaga Kependidikan; dan
- e. mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Tenaga Kependidikan wajib:

- a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;

- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Satuan Pendidikan**

Setiap satuan pendidikan berhak:

- a. memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. memperoleh kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana sesuai standar nasional Pendidikan secara bertahap; dan
- c. merencanakan dan menyusun kurikulum.

Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- f. melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan ketentuan pemerintah;
- g. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas dari asap rokok dan narkoba, bebas dari pornografi dan porno aksi, bebas dari budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; dan
- h. melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan dan kearifan lokal.

### **3. Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan**

- a. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya yang diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
- b. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- c. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pendidikan Formal (PAUD dan Pendidikan Dasar);
- b. Pendidikan Nonformal;
- c. Pendidikan Informal;
- d. Pendidikan berbasis keunggulan daerah;
- e. Pendidikan inklusif;
- f. Pendidikan layanan khusus; dan
- g. Pendidikan keagamaan

### **4. Pengelolaan Pendidikan**

#### **➤ Umum**

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk melakukan Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan penyelenggara satuan pendidikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mendapat ijin Operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; dan
  - b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas usulan satuan pendidikan.

- (3) Syarat memperoleh ijin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin:
  - a. akses Masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
  - b. peningkatan mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi Masyarakat; dan
  - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan.

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan badan penyelenggara Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan atau badan hukum penyelenggara satuan Pendidikan pada Pendidikan Nonformal didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

➤ **Pemerintah Daerah**

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Daerah dibidang Pendidikan dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
  - d. rencana kerja dan anggaran Pendidikan Daerah;
  - e. peraturan Perundang-undangan daerah bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang Pendidikan mengikat:
  - a. semua Perangkat Daerah;
  - b. badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - c. Satuan Pendidikan yang belum berbadan hukum;
  - d. penyelenggara Pendidikan Formal, nonformal, dan informal;

- e. Dewan Pendidikan Kabupaten;
  - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - g. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
  - h. Peserta Didik;
  - i. Orangtua/wali Peserta Didik;
  - j. Masyarakat;
  - k. pihak-pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan bidang Pendidikan.
  - (5) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan di Daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan.
  - (6) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan dasar dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
  - (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
    - a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal;
    - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal;
    - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan, pembinaan, pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, untuk Pendidikan Formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
    - d. menuntaskan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun;
    - e. menuntaskan program buta aksara;
    - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang Pendidikan di daerah;
    - g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan Kurikulum Pendidikan; dan

- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola Satuan Pendidikan Dasar, dan Jalur Pendidikan Nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu Pendidikan.
- (8) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah;
  - (9) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan, Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal;
  - (10) Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (11) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional;
  - (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (13) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan, standar nasional Pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu;
  - (14) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal pada setiap jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (15) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan daerah secara online dan selaras dengan sistem informasi Pendidikan nasional; dan
  - (16) Sistem informasi Pendidikan daerah dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan Pendidikan yang dilakukan

Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pendidikan.

➤ **Satuan Pendidikan**

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, bertanggung jawab terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjamin ketersediaan Sumber Daya Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
  - b. menjamin akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung Satuan Pendidikan;
  - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan, standar nasional Pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
  - d. memfasilitasi Akreditasi satuan dan/atau program Pendidikan oleh badan Akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah; dan
  - e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Penyelenggara satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah;

- (5) Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang tua/Walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus;
- (6) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan pendidikan wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (7) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
  - a. mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
  - b. akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan;
  - d. transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
  - e. akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

## **5. Penyelenggaraan Pendidikan**

### **• Prinsip penyelenggaraan pendidikan**

- a. Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Peserta didik;
- b. Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- c. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya local, dan kebhinekaan;
- d. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan, dan kompetitif yang dilandasi keteladanan dengan mengembangkan budaya membaca dan budaya belajar;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- f. Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Satuan Pendidikan wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- **Penyelenggaraan pendidikan formal,**

- (1) **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

- b. Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
    - c. Pendidikan anak usia dini bertujuan:
      - membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
      - mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
    - d. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

- TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun;
  - TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat;
  - Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- e. Penerimaan peserta didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
  - Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan; dan
  - Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.
- f. Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
- bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- g. Semua permainan pembelajaran dirancang dan diselenggarakan:
- secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;

- dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

(2) Pendidikan Dasar

- a. Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
  - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  - berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
  - sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
  - toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- b. SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- c. SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- d. Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun, kecuali atas dasar:
  - rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
  - rekomendasi dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya
- e. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- f. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- g. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- h. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

- i. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- j. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- k. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- l. Peserta didik pendidikan dasar setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- m. Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
  - menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
  - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- **Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal,**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal meliputi satuan pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
  - d. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.

- (3) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.
- (4) Pendidikan nonformal berfungsi:
  - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
  - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (5) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (6) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (7) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan kepemudaan;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pendidikan keaksaraan;
  - e. pendidikan keterampilan kerja;
  - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
  - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (8) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan kepemudaan;

- g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
  - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (9) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (10) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal, memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

- **Penyelenggaraan Pendidikan Informal**

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal**

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, seni budaya, agama, dan lain-lain ke dalam Kurikulum Satuan Pendidikan yang selanjutnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi sesuai potensi, bakat, dan minat peserta didik;
- (2) Tujuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku dan mendukung pembangunan daerah serta pembangunan nasional; dan
- (3) Tata cara teknis pendirian dan perijinan satuan pendidikan berbasis lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

- **Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh satuan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Satuan pendidikan yang memberikan pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan sistem layanan pendidikan inklusif meliputi:
  - a. TK/RA; dan
  - b. SD/MI dan SMP/MTs.
- (3) Satuan pendidikan yang memberikan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dengan sistem layanan pendidikan inklusif meliputi:
  - a. SD/MI; dan
  - b. SMP/MTs.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengkoordinasian kepada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif, diatur dengan Peraturan Bupati.

- **Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus**

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan bentuk sekolah alternatif yang mengakomodasikan Pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
- (2) Tujuan Pendidikan layanan khusus adalah untuk menyediakan kebutuhan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berada di wilayah sulit jangkauan dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi untuk memperoleh pendidikan dan

memberikan bekal bagi peserta didik agar mereka mampu hidup mandiri dalam kehidupan Masyarakat;

- (3) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan oleh lembaga swadaya Masyarakat, yayasan dan Satuan Pendidikan;
- (4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui :
  - a. Sekolah Terbuka
  - b. Sistem belajar jarak jauh;
  - c. Program khusus kedaruratan; dan/atau
  - d. Bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidikan layanan khusus melalui sekolah terbuka, diselenggarakan untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara regular akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu ekonomi keluarga;
- (6) Pendidikan layanan khusus melalui sistem belajar jarak jauh, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, serta bagi masyarakat adat terpencil, atau bermasalah dengan hukum.
- (7) Pemberian pendidikan layanan khusus kepada peserta didik yang bermasalah dengan hukum, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (8) Pendidikan layanan khusus melalui program khusus kedaruratan, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (9) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan layanan khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Pendidikan.
- (10) Sumber dana pendidikan layanan khusus berasal dari Pemerintah Daerah, donatur perorangan, kelompok, perusahaan, masyarakat dan lembaga yang peduli Pendidikan.
- (11) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

- **Penyelenggaraan Pendidikan Kegamaan**

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
- (3) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia;
- (4) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- (5) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan/atau bentuk lain yang sejenis; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Keagamaan diatur dengan Peraturan Daerah.

- **Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain.**

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi dan/atau yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia; dan
- (3) Penyelenggara Pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kePendidikan serta pengelola warga negara Indonesia.

## **6. Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan**

- (1) Peserta didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat:
  - a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis; dan

- b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Peserta Didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan Kurikulum Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (3) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal untuk memenuhi beban belajar Pendidikan Nonformal yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **7. Bahasa Pengantar**

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan nasional;
- (2) Bahasa daerah Luwu Utara dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal Pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu;
- (3) Bahasa Bugis dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran di wilayah yang masyarakatnya berbahasa bugis; dan
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

## **8. Kurikulum**

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar PAUD, dan Pendidikan Dasar mengacu standar nasional Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang pendidikan;
- (2) Kurikulum Pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan berbasis keunggulan daerah menggunakan standar nasional Pendidikan, potensi dan keunggulan lokal yang dituangkan dalam Kurikulum muatan lokal;

- (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (4) Penyelenggara inklusi dapat mengembangkan standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Peserta Didik dan ditangani oleh tenaga khusus; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

## **9. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku teks pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya (dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah); dan
- (3) Selain buku teks pelajaran atau sebutan lainnya, satuan pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani;
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
- (5) Lahan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman, aman, dan sehat;
- (6) Pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana bagi Satuan Pendidikan dapat dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah;

- (7) Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lahan dan bangunan gedung Pendidikan, diatur dalam Peraturan Bupati;
- (9) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan;
- (10) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka; dan
- (11) Penghapusan sarana dan prasarana Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi Peserta Didik
- (3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
- (4) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal S1 dan/atau D IV sesuai dengan mata pelajaran dan/atau tugas yang diampu, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional;
- (5) Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi:
  - a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;
  - c. kompetensi sosial; dan
  - d. kompetensi profesional yang diperoleh melalui Pendidikan profesi.

- (6) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (7) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (9) Guru mata pelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (10) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (11) Pendidik pada SDLB, dan SMPLB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (12) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, dan Paket B terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (13) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.
- (14) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (15) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (16) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (17) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.
- (18) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (20) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

### **Kepala Sekolah/Madrasah**

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Persyaratan umum Kepala Sekolah/Madrasah:
- a. Memenuhi kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari Perguruan Tinggi yang Program Studinya terakreditasi.
  - b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada satuan pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs). Sedangkan untuk satuan pendidikan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;

- d. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata, III/c bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SD/MI, SMP/MTs, sedangkan untuk satuan pendidikan TK/RA serendah-rendahnya Penata Muda, III/b dan bagi non-PNS disetarakan dengan pangkat/golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang

(3) Persyaratan khusus Kepala Sekolah/Madrasah

a. **Kepala SD/MI:**

- 1) Berstatus sebagai guru SD/MI;
- 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan
- 3) Memiliki sertifikat calon kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

b. **Kepala SMP/MTs**

- 1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
- 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
- 3) Memiliki sertifikat calon kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

c. **Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SDLB/SMPLB)**

- 1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB;
- 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB; dan
- 3) Memiliki sertifikat calon kepala SDLB/SMPLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah

(4) Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah:

- a. Kepribadian
- b. Manajerial
- c. Kewirausahaan
- d. Supervisi
- e. Sosial

(5) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;
  - b. Usulan calon Kepala Sekolah sebagai dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;
  - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi Calon Kepala Sekolah;
  - d. Seleksi Calon Kepala Sekolah dilakukan secara objektif dan transparan;
  - e. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi, kepada Bupati;
  - f. Penetapan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - g. Bupati mengeluarkan Keputusan Pengangkatan dan Penempatan Kepala Sekolah.
- (6) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan swasta harus mendapat ijin dari Bupati.
- (7) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan swasta, dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

#### Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

#### Masa Tugas Kepala Sekolah

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah pada satuan pendidikan negeri adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah pada satuan pendidikan swasta ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan negeri dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan swasta dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan negeri, yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi yang sangat baik, dapat dipromosikan ke dalam jabatan fungsional maupun struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pemberhentian Kepala Sekolah

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa tugas berakhir; atau
  - c. dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - b. diangkat pada jabatan lain;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
  - d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
  - e. meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

### **Pengawas Sekolah/Madrasah**

- (1) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/Madrasah.
- (3) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dan/ atau Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran
- (4) Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana pada ayat 3 adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), baik negeri maupun swasta.
- (5) Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran sebagaimana pada ayat 3 adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik untuk mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran tertentu pada SD/MI, SMP/MTs, baik negeri maupun swasta.
- (6) Kualifikasi Pengawas Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, adalah sebagai berikut:
  - a. 1) Pendidikan minimum Sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan dari program studi terakreditasi untuk Pengawas SD/MI;
  - 2) Pendidikan minimum Magister (S2) kependidikan dari program studi terakreditasi untuk Pengawas SMP/MTs;
  - b. 1) Pengawas satuan pendidikan SD/MI adalah guru SD/MI bersertifikat pendidik dengan pengalaman minimum 8 (delapan) tahun sebagai guru SD/MI dan/atau minimum 4 tahun sebagai kepala SD/MI;
  - 2) Pengawas satuan pendidikan SMP/MTs adalah guru SMP/MTs bersertifikat pendidik dengan pengalaman minimum 8 (delapan) tahun sebagai guru SMP/MTs dan/atau minimum 4 tahun sebagai kepala SMP/MTs;

- c. Pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; diutamakan memiliki pengalaman sebagai guru berprestasi, atau guru instruktur, atau guru inti, atau tim pengembang kurikulum minimum 2 (dua) tahun di tingkat kecamatan;
  - d. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, pada saat diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan;
  - e. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga berwenang; dan
  - f. Memperoleh sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas dari lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- (7) Kualifikasi Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran/ Bimbingan Konseling SD/MI, SMP/MTs, adalah sebagai berikut.
- a. 1) Pendidikan minimum Sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan dari program studi terakreditasi untuk Pengawas mata pelajaran SD/MI;
  - 2) Pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dan sarjana (S1) dalam bidang studi yang relevan dari program studi terakreditasi untuk pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran SMP/MTs,;
  - b. 1) Pengawas mata pelajaran SD/MI adalah guru SD/MI bersertifikat pendidik dengan pengalaman minimum 8 (delapan) tahun sebagai guru SD/MI dalam mata pelajaran yang relevan di SD/MI atau minimum 4 (empat) tahun sebagai kepala SD/MI;
  - (2) Pengawas rumpun mata pelajaran SMP/MTs adalah guru SMP/MTs bersertifikat pendidik dengan pengalaman minimum 8 (delapan) tahun sebagai guru SMP/MTs dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau minimum 4 (empat) tahun sebagai kepala SMP/MTs;
  - c. Pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; diutamakan memiliki pengalaman sebagai guru berprestasi, atau guru instruktur, atau guru inti, atau tim pengembang kurikulum minimum 2 (dua) tahun di tingkat kecamatan;
  - d. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, pada saat diangkat menjadi pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
  - e. Lulus seleksi pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran yang dilakukan oleh lembaga berwenang; dan

- f. Memenuhi kompetensi pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran melalui pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- (8) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.
  - (9) Penilik sebagaimana ayat 8 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan luar sekolah yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, kepemudaan, dan keolahragaan.
- (10) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
- a. berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
  - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
  - d. lulus seleksi sebagai penilik.
- (11) Kompetensi Pengawas Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs:
- a. Kepribadian;
  - b. Supervisi Manajerial;
  - c. Supervisi Akademik;
  - d. Evaluasi Pendidikan;
  - e. Penelitian dan Pengembangan; dan
  - f. Sosial.
- (12) Kompetensi Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran SD/MI dan SMP/MTs dalam Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (IPA, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Agama, Seni Budaya, atau Bimbingan Konseling)
- a. Kepribadian;
  - b. Supervisi Akademik;
  - c. Evaluasi Pendidikan;
  - d. Penelitian dan Pengembangan; dan

e. Sosial.

(13) Kompetensi Penilik:

- a. Kompetensi Pedagogik dan Andragogik;
- b. Kompetensi Profesional;
- c. Kompetensi Kepribadian; dan
- d. Kompetensi Sosial.

## **11. Pendanaan Pendidikan**

### **➤ Umum**

1. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
2. Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
5. Penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan wajib mendayagunakan dana Pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu Pendidikan.

### **➤ Sumber Pendanaan Pendidikan**

- (1) Dana Pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
  - c. sumbangan dari Orang Tua/wali murid;
  - d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali murid; dan/atau
  - f. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Dana Pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat bersumber dari:
  - a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - b. bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - d. pungutan dan/atau sumbangan dari Peserta Didik atau Orang Tua/wali murid yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. bantuan dari masyarakat di luar Peserta Didik atau Orang tua/Wali;
  - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari pungutan kepada Orang Tua/wali murid dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status Satuan Pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, dan peruntukan penggunaan sumbangan dan/atau pungutan diatur dalam Peraturan Bupati.

➤ **Pengalokasian Dana Pendidikan**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran Pendidikan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Anggaran Pendidikan, selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan;
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau Masyarakat dalam bentuk bantuan biaya Pendidikan; dan
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dana pendidikan dan prosedur pemberian, persyaratan peserta didik serta pendistribusian beasiswa, diatur dalam Peraturan Bupati.

➤ **Pengelolaan Dana Pendidikan**

- (1) Bupati berwenang mengelola dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewewenangan pengelolaan dana pendidikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat serta badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan, dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**12. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan**

❖ **Umum**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat melalui berbagai komponen Masyarakat, Pendidikan berbasis Masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dan/atau pengguna hasil Pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber Pendidikan dapat berupa kontribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan Pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

- (6) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (7) Peran serta pengusaha sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana Pendidikan, dana, bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal.
- (8) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber Pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (9) Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### ❖ Pendidikan berbasis masyarakat

- (1) Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau Nonformal pada semua jenjang dan Jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan berbasis masyarakat pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan Masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Dana penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### ❖ Dewan pendidikan

- (1) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.

- (2) Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pendidikan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lainnya serta berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (5) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
  - a. organisasi profesi Pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan
- (7) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berperan sebagai:
  - a. memberi pertimbangan dan rekomendasi (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan.
  - b. memberikan dukungan/mendorong (*Supporting Agency*) tumbuhnya perhatian dan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan.
  - c. mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi (*Controlling Agency*) pada pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.
  - d. memediasi (*Mediating Agency*) antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Masyarakat.
- (9) Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berfungsi sebagai berikut:

- a. mendorong tumbuhnya partisipasi aktif Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.
  - b. melakukan kerjasama dengan Masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.
  - c. menampung, menganalisis, memberikan rekomendasi kepada pemerintah Daerah dan DPRD terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
  - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
    - 1) kebijakan dan program Pendidikan;
    - 2) kriteria kinerja daerah dalam pengelolaan di bidang Pendidikan;
    - 3) kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala Satuan Pendidikan serta pengawas Satuan Pendidikan
    - 4) kriteria fasilitas Pendidikan; dan
    - 5) hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
  - e. mendorong Orang Tua dan Masyarakat berpartisipasi dalam Pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan.
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran Pendidikan.
- (10) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
- a. Pakar pendidikan;
  - b. Penyelenggara pendidikan;
  - c. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
  - d. Organisasi profesi pendidikan;
  - e. Organisasi sosial kemasyarakatan
- (11) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan sekretariat.
- (12) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

- (13) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (14) Keanggotaan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berhenti karena:
  - a. Mengundurkan diri
  - b. Meninggal dunia
  - c. Tidak aktif dalam kepengurusan
  - d. Berhalangan tetap
  - e. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - f. Melakukan perbuatan tercela
  - g. Melanggar AD/ART serta peraturan perundangan lainnya.
- (15) Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara yang berhenti dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. Rapat Pengurus mengusulkan nama pengganti sesuai ketentuan ayat (10)
  - b. Nama pengganti yang diusulkan untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

❖ **Komite sekolah**

- (1) Komite sekolah/madrasah merupakan wadah peran serta Masyarakat dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah, instansi lainnya, dan Dewan Pendidikan.

- (4) Komite Sekolah/Madrasah wajib dibentuk pada satu Satuan Pendidikan Formal atau nama lain yang sejenis.
- (5) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (6) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Anggota Komite Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak aktif dalam kepengurusan;
  - d. berhalangan tetap;
  - e. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. melakukan perbuatan tercela; dan
  - g. melanggar AD/ART serta peraturan perundangan lainnya.
- (8) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah terdiri atas ketua komite, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (9) Anggota Komite Sekolah/Madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (10) Ketua komite dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (11) Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah.
- (12) Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Pengurus Komite Sekolah/Madrasah yang berhenti dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. Rapat Pengurus mengusulkan nama pengganti sesuai ketentuan ayat (5); dan
  - b. Nama pengganti yang diusulkan untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Sekolah/Madrasah untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

### **13. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi**

#### **➤ Evaluasi**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi Peserta Didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, lembaga, dan program Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan.
- (5) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

#### **➤ Akreditasi**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional Pendidikan.
- (3) Bupati memfasilitasi Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah dan Unit Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Nonformal yang bertugas membantu pelaksanaan Akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Satuan Pendidikan yang telah diAkreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada Masyarakat.

➤ **Sertifikasi**

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu Jenjang Pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Sertifikasi dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**14. Penjaminan Mutu**

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan, bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan, dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu Satuan Pendidikan yang berada dibawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, dan dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

**15. Kerjasama**

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.

- (2) Kerjasama, dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati.

## **16. Pengawasan**

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan, dilakukan dengan prinsip profesional, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **17. Sanksi Administrasi**

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan, yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## **18. Ketentuan Pidana**

- (1) Setiap orang dan/atau Pengelola dan/atau Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dan/atau tidak memiliki izin operasional dari pemerintah daerah dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam)

bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Selain tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau nama lain sejenis tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **19. Ketentuan Peralihan**

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggara pendidikan wajib memiliki izin paling lambat 2 (dua) tahun kepada satuan pendidikan yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

## **20. Ketentuan Penutup**

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

# **BAB VI**

## **PENUTUP**

### **A. Rangkuman**

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dan strategis sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu, Pendidikan harus juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus

mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Hal tersebut sangat disadari oleh Pemerintah Negara Indonesia. Bukti hal tersebut dapat terlihat pada landasan yuridis pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan di daerah adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (5) tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Selanjutnya, pengelolaan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 28 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menentukan bahwa, Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Landasan Sosiologis, Kabupaten Luwu Utara tidak/belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, namun di sisi yang lain kebutuhan hukum masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan sehingga memerlukan Peraturan Daerah yang dapat menjamin penyelenggaraan pendidikan.

Dasar pembentukan norma hukum Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diundangkan dengan baik dan benar. Berdasarkan pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

### **1. Asas Kejelasan Tujuan**

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan: (1) memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai siapa dan apa yang diatur dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (2) memperkuat dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan pendidikan, sehingga tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

## **2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat**

Penyelenggaraan Pendidikan dengan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati Kabupaten Luwu Utara dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Luwu Utara.

## **3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan**

Penyelenggaraan pendidikan harus dengan Peraturan Daerah. Sedang materi muatan diatur dengan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

## **4. Asas Dapat Dilaksanakan**

Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk Peraturan Daerah harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofis, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan; (2) yuridis, adanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan Pendidikan, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, pengaturan penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan manfaat, baik bagi Pemerintah Kabupaten maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

## **5. Asas Kehasilgunaan dan Kedayagunaan**

Penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk Peraturan Daerah benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.

## **6. Asas Kejelasan Rumusan**

Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## **7. Asas Keterbukaan**

Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk Peraturan Daerah menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan Daerah bersangkutan.

## **B. Simpulan**

Dari uraian-uraian dalam bentuk kajian yang di lakukan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kabupaten Luwu Utara belum mempunyai Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (5) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 28 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan bahwa, Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
2. Dalam Pasal 29 Ayat (2) Huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/ Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa, Bupati berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan terlebih dahulu dipersiapkan konsep awal rancangannya dalam bentuk naskah akademik.

## **C. Rekomendasi**

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang diawali dengan penyusunan konsep awal rancangannya, direkomendasikan agar:

1. Segera disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Dilaksanakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat.
3. Konsultasi publik dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar atau dalam bentuk sosialisasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Muhammad Sidin. 2017. *Kajian Kebijakan Pendidikan Terhadap Angka Putus Sekolah Di Kabupaten Luwu Utara*. Makassar: Laporan Penelitian Kabupaten Luwu Utara.
- Bruggink, J.J.H., 1996. *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta dari judul asli: *Rechts Reflecties*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djalal, Fasli dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Friedmann, W. 1990. *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan(susunan II)*, terjemahan Muhamad Arifin dari judul asli: *Legal Theory*. Jakarta: CV Rajawali.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia ( Proses, Produk dan Masa depan)*, Bumi Aksara.
- Mutty, Luthfi A. 2004. *Pionir Luwu Utara*. Makassar: Era Media Sulawesi Selatan.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, M. Gorky. 2008. *Mengungkap Rahasia dan Tips Manjur Menjadi Guru Sejati*. Yogyakarta: Galangpress.
- Sukidjo. 2009. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). Sekretariat Negara. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Winkel, W.S. 1996. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.



BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  - b. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan sejumlah kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, yang

dalam pelaksanaannya membutuhkan pengaturan lebih lanjut di tingkat kabupaten; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DAN  
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :    **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
4. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara
5. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
11. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
14. Komite Sekolah/Madrasah adalah Komite Sekolah/Madrasah di Kabupaten Luwu Utara.
15. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

19. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
20. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
21. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan/atau Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan/atau Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
27. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
28. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Regional I Sulawesi Selatan.
29. Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya disingkat dengan BPPNFI adalah Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Sulawesi Selatan.
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut SD adalah salah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

31. Madrasah Ibtidaiyah, selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
32. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disebut MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
36. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah/madrasah dan merencanakan serta melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), baik negeri maupun swasta.
37. Pengawas Sekolah/Madrasah adalah guru yang diangkat dalam jabatan untuk melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah; pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
39. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.

40. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Luwu Utara dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Luwu Utara.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
44. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## **BAB II**

### **DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **DASAR PENDIDIKAN**

##### **Pasal 2**

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Bagian Kedua**

#### **FUNGSI PENDIDIKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

#### **Bagian Ketiga**

#### **TUJUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 4**

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
- a. menyelenggarakan, mengatur, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan;
  - b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

##### **Pasal 6**

- (2) Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
  - b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Warga Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
  - c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi Warga Masyarakat tanpa diskriminasi;
  - d. menyediakan dana guna menuntaskan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memberikan bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
  - f. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan yang dapat mendorong budaya membaca dan budaya belajar; dan
  - g. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 7**

(1) Masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan/atau kecerdasan istimewa;
- d. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan/atau mengalami hambatan social; dan
- e. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.

**Pasal 8**

(2) Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, menulis, menghitung, dan budaya belajar di lingkungannya;
- c. memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya; dan
- d. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali**

**Pasal 9**

(1) Orang Tua/Wali berhak :

- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya;
- b. berperan serta dalam memilih jenis dan satuan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anaknya;

- c. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya dengan memperhatikan kondisi riil perkembangan diri, iman, dan moralitas anak; dan
- d. memperoleh konsultasi, informasi, dan edukasi tentang pengasuhan yang ramah Anak.

#### **Pasal 10**

(2) Orang tua/Wali wajib :

- a. memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan minimal sampai dengan Pendidikan Dasar;
- b. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya;
- c. menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan rumah atau keluarga;
- d. bekerja sama dengan pihak sekolah atau pendidik demi menunjang kemajuan pendidikan anak;
- e. memberikan kesempatan berpikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
- f. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya; dan
- g. membiayai kelangsungan pendidikan anak sesuai kemampuannya minimal sampai dengan Pendidikan Dasar.

### **Bagian Keempat**

#### **Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

#### **Pasal 11**

(1) Peserta Didik berhak :

- a. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
- b. Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan berhak mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- c. Mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berpikir, bernurani, dan bertindak;
- d. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

- e. Pindah ke program pendidikan pada Jalur Pendidikan dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya dan yang memiliki kecerdasan tinggi berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi;
- g. Mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
- h. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

(2) Peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, keindahan, dan ketertiban umum pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- j. mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
- k. peserta didik dalam usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar hingga tamat dan memperoleh ijazah; dan

1. peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) bagian k dikenakan sanksi administratif berupa:
  - (i) teguran lisan; dan
  - (ii) teguran tertulis.

### **Bagian Kelima**

#### **Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

##### **Pendidik**

##### **Pasal 13**

Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.

##### **Pasal 14**

- (1) Guru dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
  - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh perlindungan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
  - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
  - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; dan
  - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya guru wajib:
  - a. merencanakan Pembelajaran, melaksanakan proses Pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil Pembelajaran;

- b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. memotivasi peserta didik untuk belajar di luar waktu jam sekolah;
- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam Pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru, nilai-nilai agama, dan etika;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
- i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah; dan
- j. melaksanakan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

- (1) Konselor, Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam melaksanakan tugas berhak:
  - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
  - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
  - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Konselor, Tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:

- a. menyusun rencana pembelajaran;
- b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun model/ strategi/ pendekatan/ metode/ teknik pembelajaran yang sesuai;
- c. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
- d. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; dan
- e. menilai, menganalisis, dan melaporkan hasil belajar peserta didik.

### **Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 16**

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan meliputi Kepala Sekolah/Madrasah, pengawas Satuan Pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, tenaga kebersihan dan keamanan.

#### **Pasal 17**

- (1) Tenaga Kependidikan berhak:
  - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
  - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan haknya sebagai Tenaga Kependidikan; dan
  - e. mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib:
  - a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. pemberhentian sementara; atau
  - e. pemberhentian tetap.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak :
  - a. memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
  - b. memperoleh kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana sesuai standar nasional Pendidikan secara bertahap; dan
  - c. menetapkan kebijakan satuan pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
  - a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
  - b. merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan Komite Sekolah;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- f. melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan ketentuan pemerintah;
- g. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas dari asap rokok dan narkoba, bebas dari pornografi dan porno aksi, bebas dari budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; dan
- h. melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan dan kearifan lokal.

## **BAB IV**

### **JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya yang diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

#### **Pasal 21**

Jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pendidikan Formal (PAUD dan Pendidikan Dasar);
- b. Pendidikan Nonformal;
- c. Pendidikan Informal;
- d. Pendidikan berbasis keunggulan daerah;
- e. Pendidikan inklusif;
- f. Pendidikan layanan khusus; dan
- g. Pendidikan keagamaan

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

## **Bagian Kesatu**

### **Umum**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk melakukan Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan penyelenggara satuan pendidikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mendapat ijin Operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; dan
  - b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas usulan satuan pendidikan.
- (3) Syarat memperoleh ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
  - a. akses Masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
  - b. peningkatan mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi Masyarakat; dan
  - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan badan penyelenggara Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan atau badan hukum penyelenggara satuan Pendidikan pada Pendidikan Nonformal didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Daerah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
  - d. rencana kerja dan anggaran Pendidikan Daerah;
  - e. peraturan Perundang-undangan daerah bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
  - a. semua Perangkat Daerah;
  - b. badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - c. Satuan Pendidikan yang belum berbadan hukum;
  - d. penyelenggara Pendidikan Formal, nonformal, dan informal;
  - e. Dewan Pendidikan Kabupaten;
  - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - g. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
  - h. Peserta Didik;
  - i. Orangtua/wali Peserta Didik;
  - j. Masyarakat;
  - k. pihak-pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

## **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan di Daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan dasar dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan, pembinaan, pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, untuk Pendidikan Formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;

- d. menuntaskan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang Pendidikan di daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan Kurikulum Pendidikan; dan
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola Satuan Pendidikan Dasar, dan Jalur Pendidikan Nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu Pendidikan.

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:
  - a. antar kecamatan; dan
  - b. antar desa; dan
- (2) Bupati menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah khusus, melalui subsidi biaya Pendidikan dalam wujud penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pendidikan di daerah khusus.

#### **Pasal 28**

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang dalam kompetisi tahunan di bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - b. seni dan budaya;
  - c. agama; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau biaya ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan, standar nasional Pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu;
- (2) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal pada setiap jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Untuk membantu pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah Kabupaten untuk Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan daerah secara online dan selaras dengan sistem informasi Pendidikan nasional;
- (2) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi Pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program Pendidikan;
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan; dan

- (4) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pendidikan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan**

##### **Pasal 32**

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, bertanggung jawab terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjamin ketersediaan Sumber Daya Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
  - b. menjamin akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung Satuan Pendidikan;
  - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakan nya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan, standar nasional Pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
  - d. memfasilitasi Akreditasi satuan dan/atau program Pendidikan oleh badan Akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah; dan
  - e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Penyelenggara satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 33**

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Standar Pelayanan Minimal yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 34**

Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang tua/Walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus.

### **Pasal 35**

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan pendidikan wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional; dan
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

### **Pasal 36**

Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:

- (1) mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- (2) akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan;
- (4) transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- (5) akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**

##### **Pasal 37**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Peserta didik;
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- (3) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya local, dan kebhinekaan;
- (4) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan, dan kompetitif yang dilandasi keteladanan dengan mengembangkan budaya membaca dan budaya belajar.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (6) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (7) Satuan Pendidikan wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggaraan Pendidikan Formal**

##### **Pasal 38**

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan

b. Pendidikan Dasar.

**Paragraf 1**

**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Fungsi dan Tujuan PAUD**

**Pasal 39**

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

**Peserta Didik PAUD**

**Pasal 40**

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

**Penerimaan Peserta Didik PAUD**

**Pasal 41**

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.
- (5) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Program Pembelajaran PAUD**

#### **Pasal 42**

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
  - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

**Paragraf 2**  
**Pendidikan Dasar**  
**Fungsi dan Tujuan Pendidikan Dasar**  
**Pasal 43**

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- f. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - g. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - h. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
  - i. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - j. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - k. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
  - l. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
  - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
  - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
  - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

### **Bentuk Satuan Pendidikan Dasar**

#### **Pasal 44**

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

### **Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Dasar**

#### **Pasal 45**

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

#### **Pasal 47**

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (4) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan pendidikan dasar lain.

#### **Pasal 48**

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau

- b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
  - (8) Bupati dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah atas instruksi Bupati terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

#### **Pasal 49**

- (4) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (5) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (6) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (7) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (6).
- (8) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

#### **Pasal 50**

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal**  
**Fungsi dan Tujuan**

**Pasal 51**

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
  - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
  - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

**Bentuk dan Program Pendidikan Nonformal**

**Pasal 52**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal (PNF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
  - a. Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan (LKP);
  - b. Kelompok Belajar;
  - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - d. Majelis Taklim; dan
  - e. Satuan PNF sejenis.
- (3) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di Masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
- (4) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

**Pasal 53**

Program Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan kepemudaan dan olah raga;

- c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- d. pendidikan keaksaraan;
- e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- f. pendidikan kesetaraan;
- g. pendidikan keluarga; dan
- h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

#### **Pasal 54**

- (1) Lembaga kursus dan pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### **Pasal 55**

- (1) Kelompok Belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan keaksaraan;
  - b. pendidikan kesetaraan;
  - c. pendidikan kecakapan hidup;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### **Pasal 56**

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:

- a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan kepemudaan;
  - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
  - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

### **Pasal 57**

- i. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sejenis.
- ii. Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
  - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
  - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- iii. Peserta didik Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.
- iv. Program Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak

lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.

- v. Program Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

### **Pasal 58**

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

### **Pasal 59**

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
  - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. organisasi keagamaan;
  - b. organisasi pemuda;
  - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
  - d. organisasi palang merah;
  - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
  - f. organisasi kewirausahaan;
  - g. organisasi masyarakat;
  - h. organisasi seni dan olahraga; dan
  - i. organisasi lain yang sejenis.

### **Pasal 60**

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan:
- a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan lakilaki;
  - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan; dan
  - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.
- (3) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan mencakup:
- a. peningkatan akses Pendidikan bagi perempuan;
  - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
  - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 61**

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

### **Pasal 62**

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
  - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
  - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
  - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
  - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
  - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.

### **Pasal 63**

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI dan SMP/MTs yang mencakupi program Paket A dan Paket B.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Program Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
  - a. program Pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan; dan/atau
  - c. program Pendidikan kepemudaan.

### **Peserta Didik**

#### **Pasal 64**

- (1) Peserta Didik pada Lembaga Pendidikan Masyarakat, Lembaga Kursus, dan Lembaga Pelatihan adalah Warga Masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta Didik pada Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Warga Masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat Pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta Didik pada Pendidikan Kepemudaan adalah Warga Masyarakat pemuda.
- (4) Peserta Didik pada Pendidikan Keaksaraan adalah Warga Masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

### **Penyelenggaraan**

#### **Pasal 65**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 64 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

### **Penyelenggaraan Pendidikan Informal**

#### **Fungsi dan Tujuan**

##### **Pasal 66**

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi Warga Masyarakat guna mendukung Pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan Informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.

#### **Bentuk dan Program Pendidikan**

##### **Pasal 67**

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan Pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : Pendidikan yang dilakukan melalui media massa, Pendidikan Masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

#### **Peserta Didik**

##### **Pasal 68**

Peserta Didik pada Pendidikan Informal adalah setiap Warga Masyarakat.

#### **Penyelenggaraan**

##### **Pasal 69**

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

- kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian dan/atau uji keseteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

### **Bagian Kelima**

#### **Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal**

##### **Pasal 70**

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, seni budaya, agama, dan lain-lain ke dalam Kurikulum Satuan Pendidikan yang selanjutnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi sesuai potensi, bakat, dan minat peserta didik;
- (2) Tujuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku dan mendukung pembangunan daerah serta pembangunan nasional; dan
- (3) Tata cara teknis pendirian dan perijinan satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **PENDIDIKAN INKLUSIF**

##### **Pasal 71**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh satuan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Satuan pendidikan yang memberikan pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan sistem layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. TK/RA; dan
  - b. SD/MI dan SMP/MTs.
- (3) Satuan pendidikan yang memberikan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dengan sistem layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. SD/MI; dan
  - b. SMP/MTs.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengkoordinasian kepada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pendidikan Layanan Khusus**

#### **Pasal 72**

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan bentuk sekolah alternatif yang mengakomodasikan Pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
- (2) Tujuan Pendidikan layanan khusus adalah untuk menyediakan kebutuhan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berada di wilayah sulit jangkauan dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi untuk memperoleh pendidikan dan memberikan bekal bagi peserta didik agar mereka mampu hidup mandiri dalam kehidupan Masyarakat;
- (3) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan oleh lembaga swadaya Masyarakat, yayasan dan Satuan Pendidikan;
- (4) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
  - a. Sekolah Terbuka
  - b. Sistem belajar jarak jauh;
  - c. Program khusus kedaruratan; dan/atau
  - d. Bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidikan layanan khusus melalui sekolah terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, diselenggarakan untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu ekonomi keluarga;
- (6) Pendidikan layanan khusus melalui sistem belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, serta bagi masyarakat adat terpencil, atau bermasalah dengan hukum;
- (7) Pemberian pendidikan layanan khusus kepada peserta didik yang bermasalah dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berkoordinasi dengan instansi terkait;

- (8) Pendidikan layanan khusus melalui program khusus kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana social;
- (9) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan layanan khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Pendidikan;
- (10) Sumber dana pendidikan layanan khusus berasal dari Pemerintah Daerah, donatur perorangan, kelompok, perusahaan, masyarakat dan lembaga yang peduli Pendidikan;
- (11) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pendidikan Keagamaan**

#### **Pasal 73**

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
- (3) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia;
- (4) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- (5) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan/atau bentuk lain yang sejenis; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Keagamaan diatur dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Kesembilan**

### **Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain**

#### **Pasal 74**

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi dan/atau yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana

- dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Penyelenggara Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kePendidikan serta pengelola warga negara Indonesia.
  - (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VII**

### **PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Peserta didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat:
  - a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis;
  - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 76**

- (1) Peserta Didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan Kurikulum Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal untuk memenuhi beban belajar Pendidikan Nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **BAHASA PENGANTAR**

#### **Pasal 77**

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan nasional.

- (2) Bahasa daerah Luwu Utara dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal Pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Bugis dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran di wilayah yang masyarakatnya berbahasa bugis.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

## **BAB IX**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 78**

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar PAUD, dan Pendidikan Dasar mengacu standar nasional Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang pendidikan;
- (2) Kurikulum Pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan berbasis keunggulan daerah menggunakan standar nasional Pendidikan, potensi dan keunggulan lokal yang dituangkan dalam Kurikulum muatan lokal;
- (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (4) Penyelenggara inklusi dapat mengembangkan standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Peserta Didik dan ditangani oleh tenaga khusus; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku teks pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya;

- (3) Pengadaan buku teks pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- (4) Selain buku teks pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani.

### **Pasal 80**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman, aman, dan sehat;
- (3) Pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (4) Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya;
- (5) Persyaratan administratif lahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan;
- (6) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (4), meliputi persyaratan taat bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung; dan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lahan dan bangunan gedung Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5 dan ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 81**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan; dan
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 82**

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka; dan
- (2) Penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 83**

Penghapusan sarana dan prasarana Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 84**

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

### **Pasal 85**

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 84 merupakan tenaga profesional yang tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi Peserta Didik; dan
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 107 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.

#### **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 86**

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen Pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional;
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat Pendidikan minimal S1 dan/atau D IV sesuai dengan mata

- pelajaran dan/atau tugas yang diampu serta diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
- (3) Kompetensi sebagai agen Pembelajaran pada PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi:
    - a. kompetensi pedagogik;
    - b. kompetensi kepribadian;
    - c. kompetensi sosial; dan
    - d. kompetensi profesional yang diperoleh melalui Pendidikan profesi.
  - (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - (5) Ketentuan mengenai persyaratan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian**

##### **Pasal 87**

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.

##### **Pasal 88**

- (1) Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dengan status diperbantukan, dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 89**

- (1) Pemindahan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya PNS pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu Pendidikan, dan pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan, antar jenjang dan antar jenis serta lintas wilayah.
- (4) Pemindahan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui penataan dan pemerataan guru dengan sistem distribusi proporsional.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

### **Pasal 90**

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan, atas dasar:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. tidak cakap jasmani dan rohani;
  - f. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
  - g. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan, atas dasar:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau

- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas dasar:
- a. diangkat menjadi pejabat negara;
  - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana; dan/atau
  - d. diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat berat.

## **Bagian Keempat**

### **Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pembinaan Karier**

#### **Pasal 91**

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; dan
- (5) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

#### **Pasal 92**

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas secara berjenjang; dan

- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

## **Paragraf 2**

### **Promosi dan Penghargaan**

#### **Pasal 93**

Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.

#### **Pasal 94**

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola Pendidikan berupa kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, tanda jasa, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 95**

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diberikan oleh:
  - a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
  - b. gubernur pada tingkat provinsi;
  - c. bupati pada tingkat kabupaten;
  - d. camat pada tingkat kecamatan;
  - e. kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan
  - f. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;

- b. promosi;
- c. piagam;
- d. uang; dan/atau
- e. bentuk penghargaan lainnya.

### **Pasal 96**

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menghasilkan penelitian yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

### **Kesejahteraan**

### **Pasal 97**

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sosial yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 98**

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan social berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dunia usaha dan dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan

Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

## **Bagian Keenam**

### **Perlindungan**

#### **Pasal 99**

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
- (6) Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.

## **Bagian Ketujuh**

### **Larangan**

#### **Pasal 100**

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- (1) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- (2) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- (3) melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau

- (4) melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Organisasi Profesi dan Kode Etik**

#### **Pasal 101**

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.
- (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

#### **Pasal 102**

Organisasi profesi pendidik/ guru mempunyai kewenangan:

- (1) menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- (2) memberikan bantuan hukum kepada guru;
- (3) memberikan perlindungan profesi guru;
- (4) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- (5) memajukan pendidikan nasional.

#### **Pasal 103**

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

#### **Pasal 104**

- (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.
- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
- (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan

memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **Bagian Kesembilan**

### **Kepala Sekolah/Madrasah**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 105**

- (1) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, selain memiliki kualifikasi dan standar kompetensi, juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
  - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan.

#### **Pasal 106**

- (1) Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana Pasal 105 Ayat (2) meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana ayat (1):
  - a. Memenuhi kualifikasi akademik serendah-rendahnya Sarjana (S-1) atau D-IV (Diploma) dari Perguruan Tinggi yang Program Studinya terakreditasi;
  - b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs; dan

- d. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata, III/c bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SD/MI, SMP/MTs dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
- (3) Persyaratan khusus kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana ayat (1):
  - a. Kepala SD/MI
    - 1) Berstatus sebagai guru SD/MI;
    - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI;
    - 3) Memiliki sertifikat calon kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - b. Kepala SMP/MTs
    - 1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
    - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs;
    - 3) Memiliki sertifikat calon kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
  - c. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SDLB/SMPLB)
    - 1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB;
    - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB;
    - 3) Memiliki sertifikat calon kepala SDLB/SMPLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana Pasal 128 ayat (2) meliputi:
  - a. Kompetensi Kepribadian;
  - b. Kompetensi Manajerial;
  - c. Kompetensi Kewirausahaan;
  - d. Kompetensi Supervisi; dan
  - e. Kompetensi Sosial.
- (5) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Pemindahan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 107**

- (1) Pemindahan Kepala Sekolah pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindehan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Tugas dan Tanggungjawab**

#### **Pasal 108**

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah bertugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan;
  - b. membina kesiswaan;
  - c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan Tenaga Kependidikan lainnya;
  - d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
  - e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana; dan
  - f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, Orang Tua dan Masyarakat.
- (2) Kepala Sekolah bertanggungjawab :
  - a. penyelenggaraan kegiatan Pendidikan;
  - b. penyelenggaraan administrasi;
  - c. pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - d. pendayagunaan serta memelihara sarana dan prasarana Pendidikan;
  - e. pelaksanaan program Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;
  - f. pelaksanaan budaya belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi Peserta Didik; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala SMP/MTs dibantu oleh wakil Kepala Sekolah/Madrasah.

#### **Pasal 109**

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi Peserta Didik.

## **Pasal 110**

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, kekeluargaan dan ramah Anak.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah wajib melarang dan mengawasi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah wajib menjadikan kawasan sekolah bebas dari asap rokok, tindak kekerasan, narkoba, dan perbuatan asusila.

## **Paragraf 4**

### **Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah**

## **Pasal 111**

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah yang telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah/Madrasah apabila:
  - a. telah melewati tenggang waktu paling kurang 1 (satu) kali masa tugas;
  - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain; atau
  - c. ditempatkan di sekolah yang memiliki status Akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya untuk meningkatkan Akreditasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat daerah, provinsi, nasional atau internasional.
- (5) Kepala Sekolah/Madrasah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah/Madrasah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan wajib melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Pengawas Sekolah/Madrasah**

### **Pasal 112**

- (1) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/Madrasah.

### **Pasal 113**

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dan/ atau Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran
- (2) Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana pada ayat 1 adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), baik negeri maupun swasta.
- (3) Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran sebagaimana pada ayat 1 adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik untuk mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran tertentu pada SD/MI, SMP/MTs, baik negeri maupun swasta.

### **Pasal 114**

- (1) Kualifikasi Pengawas Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, adalah sebagai berikut:
  - a. 1) Pendidikan minimum Sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan  
dari program studi terakreditasi untuk Pengawas SD/MI;
  - 2) Pendidikan minimum Magister (S2) kependidikan dari program studi terakreditasi untuk Pengawas SMP/MTs;
  - b. 1) Pengawas satuan pendidikan SD/MI adalah guru SD/MI bersertifikat pendidik  
dengan pengalaman minimum 8 (delapan) tahun sebagai guru SD/MI dan/atau  
minimum 4 tahun sebagai kepala SD/MI;
  - 2) Pengawas satuan pendidikan SMP/MTs adalah guru SMP/MTs bersertifikat pendidik dengan pengalaman minimum 8 (delapan) tahun sebagai guru SMP/MTs dan/atau minimum 4 tahun sebagai kepala SMP/MTs;
  - c. Pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; diutamakan memiliki pengalaman sebagai guru berprestasi, atau guru instruktur, atau guru inti, atau tim pengembang kurikulum minimum 2 (dua) tahun di tingkat kecamatan;

- d. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, pada saat diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan;
  - e. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga berwenang; dan
  - f. Memperoleh sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas dari lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Kualifikasi Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran/Bimbingan Konseling SD/MI, SMP/MTs, adalah sebagai berikut.
- a. 1) Pendidikan minimum Sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan dari program studi terakreditasi untuk Pengawas mata pelajaran SD/MI;
  - 2) Pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dan sarjana (S1) dalam bidang studi yang relevan dari program studi terakreditasi untuk Pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran SMP/MTs,;
  - b. 1) Pengawas mata pelajaran SD/MI adalah guru SD/MI bersertifikat pendidik dengan pengalaman minimum 8 (delapan) tahun sebagai guru SD/MI dalam mata pelajaran yang relevan di SD/MI atau minimum 4 (empat) tahun sebagai kepala SD/MI;
  - 2) Pengawas rumpun mata pelajaran SMP/MTs adalah guru SMP/MTs bersertifikat pendidik dengan pengalaman minimum 8 (delapan) tahun sebagai guru SMP/MTs dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau minimum 4 (empat) tahun sebagai kepala SMP/MTs;
  - c. Pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; diutamakan memiliki pengalaman sebagai guru berprestasi, atau guru instruktur, atau guru inti, atau tim pengembang kurikulum minimum 2 (dua) tahun di tingkat kecamatan;
  - d. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, pada saat diangkat menjadi pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
  - e. Lulus seleksi pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran yang dilakukan oleh lembaga berwenang; dan
  - f. Memenuhi kompetensi pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran melalui pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.

### **Pasal 115**

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.
- (2) Penilik sebagaimana ayat 1 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan luar sekolah yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, kepemudaan, dan keolahragaan.
- (3) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:

- a. berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
- b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
- d. lulus seleksi sebagai penilik.

### **Pasal 116**

- (1). Kompetensi Pengawas Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs:
  - a. Kepribadian;
  - b. Supervisi Manajerial;
  - c. Supervisi Akademik;
  - d. Evaluasi Pendidikan;
  - e. Penelitian dan Pengembangan; dan
  - f. Sosial.
- (2). Kompetensi Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran SD/MI dan SMP/MTs dalam Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (IPA, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Agama, Seni Budaya, atau Bimbingan Konseling)
  - b. Kepribadian;
  - c. Supervisi Akademik;
  - d. Evaluasi Pendidikan;
  - e. Penelitian dan Pengembangan; dan
  - f. Sosial.
- (3) Kompetensi Penilik:
  - a. Kompetensi Pedagogik dan Andragogik;
  - b. Kompetensi Profesional;
  - c. Kompetensi Kepribadian; dan
  - d. Kompetensi Sosial.

## **BAB XII**

### **PENDANAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 117**

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab

Daerah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (5) Penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan wajib mendayagunakan dana Pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu Pendidikan.

## **Bagian Kedua**

### **Sumber Pendanaan Pendidikan**

#### **Pasal 118**

- (1) Dana Pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
  - c. sumbangan dari Orang Tua/wali murid;
  - d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau Orang Tua/wali murid; dan/atau
  - f. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana Pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat bersumber dari:
  - a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - b. bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - d. pungutan dan/atau sumbangan dari Peserta Didik atau Orang Tua/wali murid yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. bantuan dari masyarakat di luar Peserta Didik atau Orang tua/Wali;
  - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari pungutan kepada Orang Tua/wali murid dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status Satuan Pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, dan peruntukan penggunaan sumbangan dan/atau pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pengalokasian Dana Pendidikan**

**Paragraf 1**

**Kewajiban**

**Pasal 119**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran Pendidikan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau Masyarakat dalam bentuk bantuan biaya Pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**

**Bea siswa**

**Pasal 120**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pengelolaan Dana Pendidikan**

**Pasal 121**

- (1) Bupati berwenang mengelola dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewewenangan pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.

- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat serta badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

## **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 122**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan dapat melalui berbagai komponen Masyarakat, Pendidikan berbasis Masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dan/atau pengguna hasil Pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 123**

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (2) dapat berupa kontribusi pendidik dan Tenaga Kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan Pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (2) dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (2) dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana Pendidikan, dana, bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (2) dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

## **Bagian Kedua**

### **Pendidikan Berbasis Masyarakat**

#### **Pasal 124**

- (1) Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau Nonformal pada semua jenjang dan Jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan berbasis masyarakat pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan Masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Dana penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Dewan Pendidikan**

#### **Pasal 125**

- (1) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.

- (2) Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pendidikan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lainnya serta berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (5) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
  - a. organisasi profesi Pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan
- (7) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 126**

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berperan sebagai:
  - a. memberi pertimbangan dan rekomendasi (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan.
  - b. memberikan dukungan/mendorong (*Supporting Agency*) tumbuhnya perhatian dan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan.
  - c. mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi (*Controlling Agency*) pada pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.
  - d. memediasi (*Mediating Agency*) antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:
  - a. mendorong tumbuhnya partisipasi aktif Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.
  - b. melakukan kerjasama dengan Masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.
  - c. menampung, menganalisis, memberikan rekomendasi kepada pemerintah Daerah dan DPRD terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
  - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
    - 1) kebijakan dan program Pendidikan;

- 2) kriteria kinerja daerah dalam pengelolaan di bidang Pendidikan;
  - 3) kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala Satuan Pendidikan serta pengawas Satuan Pendidikan
  - 4) kriteria fasilitas Pendidikan; dan
  - 5) hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
- e. mendorong Orang Tua dan Masyarakat berpartisipasi dalam Pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan.
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran Pendidikan.

### **Pasal 127**

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. Pakar pendidikan;
  - b. Penyelenggara pendidikan;
  - c. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
  - d. Organisasi profesi pendidikan;
  - e. Organisasi soaial kemasyarakatan
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan sekretariat.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Keanggotaan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berhenti karena:
  - a. Mengundurkan diri
  - b. Meninggal dunia
  - c. Tidak aktif dalam kepengurusan
  - d. Berhalangan tetap
  - e. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - f. Melakukan perbuatan tercela
  - g. Melanggar AD/ART serta peraturan perundangan lainnya.
- (6) Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara yang berhenti dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. Rapat Pengurus mengusulkan nama pengganti sesuai ketentuan ayat (1)
  - b. Nama pengganti yang diusulkan untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

**Bagian Keempat**  
**Komite Sekolah/Madrasah**

**Pasal 128**

- (1) Komite sekolah/madrasah merupakan wadah peran serta Masyarakat dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah, instansi lainnya, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah wajib dibentuk pada satu Satuan Pendidikan Formal atau nama lain yang sejenis.

**Pasal 129**

- (1) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Komite Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak aktif dalam kepengurusan;
  - d. berhalangan tetap;
  - e. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. melakukan perbuatan tercela; dan
  - g. melanggar AD/ART serta peraturan perundangan lainnya.

**Pasal 130**

- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah terdiri atas ketua komite, sekretaris, bendahara, dan anggota.

- (5) Anggota Komite Sekolah/Madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah.
- (8) Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Pengurus Komite Sekolah/Madrasah yang berhenti dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. Rapat Pengurus mengusulkan nama pengganti sesuai ketentuan ayat (1); dan
  - b. Nama pengganti yang diusulkan untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Sekolah/Madrasah untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

## **BAB XIV**

### **EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Evaluasi**

##### **Pasal 131**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

##### **Pasal 132**

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi Peserta Didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, lembaga, dan program Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

#### **Bagian Kedua**

## **Akreditasi**

### **Pasal 133**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional Pendidikan.
- (3) Bupati memfasilitasi Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah dan Unit Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Nonformal yang bertugas membantu pelaksanaan Akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Satuan Pendidikan yang telah diAkreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada Masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Sertifikasi**

#### **Pasal 134**

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu Jenjang Pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **PENJAMINAN MUTU**

#### **Pasal 135**

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

#### **Pasal 136**

- (1) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu Satuan Pendidikan yang berada dibawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, dan dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

### **BAB XVI**

#### **KERJASAMA**

#### **Pasal 137**

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XVII**

#### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 138**

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XVIII**

## **SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 139**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 41, Pasal 45, Pasal 86, Pasal 100, Pasal 106, Pasal 114, dan Pasal 115 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 140**

- (1) Setiap orang dan/atau Pengelola dan/atau Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau nama lain sejenis tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 141**

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 142**

Penyelenggara pendidikan wajib memiliki izin paling lambat 2 (dua) tahun kepada satuan pendidikan yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 143**

Paraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan ini.

#### **Pasal 144**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2019  
**BUPATI LUWU UTARA,**

**ttd.**

**HJ. INDAH PUTRI INDRIANI,  
S.Ip, M.Si**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 2019  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,**

**ttd.**

**TAPSIL SALEH, S.Sos**

### **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR ...**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR: .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Utara

**SOFYAN HAMID, SH. MM.  
NIP.**